BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, manusia telah diberi petunjuk oleh-Nya. Petunjuk Allah tersebut dinamakan *al-di@n*, yang disebut juga dengan istilah *al-Millah* atau *al-Islam. Al-di@n* yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia tetap sama dari dulu sapai ahir zaman. Untuk melaksanakan *al-di@n* tersebut, selanjutnya Allah SWT memberikan syariah kepada manusia di bawah bimbingan dan petunjuk Rasul-Nya. Jika *al-di@n* adalah dasar atau pokok yang tetap dan tidak berbeda (berubah) karena adanya pergantian rasul, maka berbeda halnya dengan syari'ah sebagai metode serta program implementasi dari *al-di@n* yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan perbuatan manusia yang berbeda (berubah) menurut perbedaan (pergantian) rasul.[1]

Lebih lanjut diterangkan bahwa syari'ah memuat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia dalam rangka mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di ahirat kelak. Agar segala ketentuan (hukum) tersebut bisa diamalkan oleh manusia, maka manusia harus bisa memahami segala ketentuan yang dikehendaki oleh Allah SWT yang terdapat

[1] Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam syari'ah tersebut. Oleh karenanya Allah memberikan akal-pikiran kepada manusia yang harus digunakan oleh manusia diantaranya untuk memahami hukum-hukum syari'ah dalam al-Quran dan sunnah nabi. Dan apa yang dihasilkan oleh manusia itu bukan lagi syari'ah tetapi fikih[2], yang kemudian sering disebut dengan istilah hukum Islam yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari syari'ah (dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan syari'ah).[3]

Menurut H.M. Djamil Latif, hukum Islam sendiri telah diterapkan di Indonesia jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan di bumi nusantara ini. Hal ini dapat dimengerti dengan penyelenggaraan kepentingan umum dan terjaminnya hak-hak perorangan, diantara hak-hak perorangan adalah hak untuk menikah dan melanjutkan keturunan.[4]

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata "*nika@h*" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat{i*).[5] Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Adapun definisi nikah menurut pendapat para ulama diantaranya adalah:

---

[2] Ibid., 18.
[3] Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 92.
[4] Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 50.
[5] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

"Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk memberikan kewenangan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan bagi perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki".[6]

النكاح عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيْجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

"Pernikahan adalah akad dengan menggungakan *lafaz{ nika@h{* atau *tazwy@j* atau yang semakna dengan keduanya yang mengandung ketentuan hukum diperbolehkannya hubungan seksual".[7] Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya al-Ah{wa@l al-Shakhs{iyah, mendefinisikan nikah sebagai berikut:

النكاح هو عَقْدٌ يُفِيْدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَ يُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوْقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

"Nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduannya".[8]

Tujuan perkawinan sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan *mitha@qan ghali@z{a* (ikatan yang kuat) yang

[6] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isla@m wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 29.
[7] Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath{ al-Waha@b*, Juz 2, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), 30.
[8] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *saki@nah*, *mawaddah*, dan *rah{mah{*.[9]

KHI merupakan kompilasi hukum Islam ala Indonesia yang tidak hanya terpaku pada satu mazhab. Tim perumus KHI menyatakan bahwa KHI identik dengn fikih Indonesia sebagaimana pernah dicetuskan oleh Hasbi Ash S{idqy@ dan Hazayrin. Atau dengan kata lain, menurut Busthanul Arifin, kompilasi merupakan fikih dalam bahasa undang-undang.[10]

Secara singkat latar belakang penyusunan KHI bertujuan untuk menyeragamkan pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.[11] Dengan demikian tidak ada lagi kesimpangsiuran putusan pengadilan agama dan juga menghindari perbedaan putusan di beberapa pengadilan agama dalam kasus yang sama.

Proses penyususnan KHI sendiri melalui penggodokan yang matang sehingga didapat suatu aturan yang khas Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Adapun jalur-jalur yang ditempuh dalam perumusan KHI adalah:

1. Pengkajian kitab-kitab fikih;
2. Wawancara dengan para ulama;
3. Yurisprudensi pengadilan agama;

---

[9] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 216.

[10] Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Kompilasi Hukum Islam, dalam http://www.fshuinsgd.ac.id, diakses pada tanggal 18 November 2014 .

[11] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Studi perbandingan hukum dengan negara-negara Islam;
5. Lokakarya atau seminar materi hukum untuk pengadilan.

Bidang yang menjadi pembahasan dalam usaha perumusan KHI adalah bidang perkawinan, hukum kewarisan, *waqaf*, *hibah*, *s{adaqah*, *bayt al-ma@l* dan lain-lain yang menjadi kewenangan pengadilan agama.[12]

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya muncul sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga harus putus di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami isteri.[13]

Berkaitan dengan masalah putusnya hubungan perkawinan, KHI menyebutkan dalam Pasal 113 yang masuk dalam bab putusnya perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.[14] Perceraian sendiri menurut istilah ahli fikih disebut *t{ala@k* atau *furqah*. Adapun arti daripada *t{ala@k* adalah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami isteri.

Perkataan *t{ala@k* dalam istilah fikih mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang husus. *T{ala@k* menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian atau perpisahan antara suami isteri (*furqah*)

---

[12] Ibid., 36.
[13] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 103.
[14] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2012), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang suami atau isteri. Dalam *Kita@b Muna@kah{a@t* menyebutkan macam-macam perceraian yang terjadi antara suami isteri, yaitu perceraian dengan jalan *t{ala@k*, perceraian dengan jalan wafat, perceraian dengan jalan *khulu@'*, perceraian dengan jalan *faskh*, dan perceraian dengan jalan *li'a@n*.[15]

Sedangkan *t{ala@k* dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami isteri adalah disebabkan adanya ikrar *t{ala@k* yang dijatuhkan oleh suami, maka untuk selanjutnya istilah *t{ala@k* dimaksudkan sebagai *t{ala@k* dalam arti yang khusus sebagaiamana arti kata *t{ala@k* yang terdapat dalam KHI.[16]Akan tetapi penulis dalam penelitiannya berangkat dari arti kata *t{ala@k* secara umum yakni segala bentuk perceraian atau perpisahan antara suami isteri yang dalam bahasa KHI disebut dengan putusnya hubungan perkawinan yang mempunyai beberapa sebab, diantaranya adalah karena *li'a@n*.

Secara bahasa, kata *li'a@n* berasal dari kata *la'ana*, yakni laknat yang berarti jauh. Dinamakan dengan *li'a@n* (jauh) karena suami isteri yang saling bersumpah *li'a@n* berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan haram untuk berkumpul sebagai suami isteri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah *li'a@n* dalam sumpahnya yang kelima menyatakan bersedia

[15] Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 189.
[16] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima laknat Allah (dijauhkan dari rahmat Allah) jika pernyataannya tidak benar. Sedangkan menurut istilah, *li'a@n* adalah sumpah dengan menggunakan beberapa kalimat tertentu[17] yang diucapkan oleh suami yang telah menuduh isterinya berbuat zina atau mengingkari sahnya anak, sebagai *h{ujjah* (bukti) atas tuduhan atau pengingkarannya, karena suami sedang dalam keadaan terjepit dan ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi.[18]

Dasar hukum *li'a@n* ialah firman Allah dalam surat al-Nu@r ayat 6-9, yang sekaligus menjelaskan tata cara *li'a@n*:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)

> Orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah bahwa sesungguhnya ia termasuk orang yang berkata benar (6). Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika ia termasuk orang yang berdusta (7). Dan seorang isteri akan terhindar dari hukuman apabila ia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang yang berdusta (8). Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (isteri) jika dia (suami) termasuk orang yang berkata benar (9).[19]

Berdasarkan penafsiran dari surat al-Nu@r ayat enam dan tujuh tersebut, dapat diketahui bahwa sebab terjadinya *li'a@n* menurut *jumhu@r al-ulama@'*, serta ahli fikih dan ahli hadis secara umum ialah tidak adanya

---

[17] Yakni lima kali sumpah, empat sumpah yang berisi pernyataan suami bahwa tuduhannya benar, dan yang kelima bahwa ia siap menerima laknat Alah jika tuduhannya tidak benar.

[18] Muhammad bin Ahmad al-Syatiri, *Sharh{ al-Yaqu@t al-Nafi@s*, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2007), 645.

[19] Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

empat orang saksi bagi suami yang telah menuduh isterinya berzina atau mengingkari sahnya anak. Menurut imam Abu Hanifah, pengingkaran terhadap sahnya anak merupakan sebab terjadinya *li'a@n* yang lebih kuat daripada sekedar tuduhan berzina, karena di dalam pengingkaran sahnya anak sudah tercakup tuduhan berzina.[20]

Tata cara *li'a@n* sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Nu@r ayat enam dan tujuh adalah; suami bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa tuduhannya kepada isterinya adalah benar, dan dalam sumpah yang kelima ia menyatakan siap menerima laknat Allah jika tuduhannya terhadap isterinya adalah dusta atau tidak benar.[21] Adapun akibat hukum dari *li'a@n* adalah sebagi berikut:

1. Gugurnya *h{ad qadhaf* (*h{ad* karena telah menuduh zina) bagi suami;
2. Ditetapkan wajibnya memberlakukan *h{ad* zina bagi isteri;
3. Putusnya hubungan perkawinan dan haram bagi keduanya berkumpul kembali sebagai suami isteri untuk selama-lamanya;[22]
4. Anak yang diingkari hanya bernasab kepada ibunya;
5. Terputusnya hubungan kewarisan antara anak yang diingkari dan ayah yang mengingkarinya.[23]

Berkenaan dengan masalah *li'a@n*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya dalam enam pasal yang masuk dalam tiga bab yang berbeda. Pasal 101 KHI tentang *li'a@n* sebagai peneguhan terhadap pengingkaran

[20] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthuby, *Al-Jami' li Ah{ka@m al-Qura@n*, Juz 12, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), 183.
[21] Ibid., 185.
[22] Muhammad bin Ahmad al-Syatiri, *Sharh{ al-Yaqu@t al-Nafi@s*, 648.
[23] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahnya anak yang tidak disangkal oleh isteri masuk dalam bab pemeliharaan anak. Pasal 125 tentang akibat *li'a@n*, Pasal 126 tentang sebab terjadinya *li'a@n*, Pasal 127 KHI tentang tata cara *li'a@n* dan Pasal 128 KHI tentang sahnya *li'a@n* di depan pengadilan termuat dalam bab putusnya perkawinan. Selain dijelaskan dalam pasal 125 bab putusnya perkawinan, akibat *li'a@n* juga disebutkan kembali dalam pasal 162 pada bab akibat putusnya perkawinan.[24]

Sehubungan dengan *li'a@n* yang diatur dalam KHI, penulis melihat meskipun KHI tidak secara tegas menyebutkan adanya kewajiban atau keharusan untuk melakukan peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak dengan *li'a@n* namun hal tersebut tetap dipandang penting adanya sehingga ketentuan tersebut diatur dalam salah satu pasal di dalam KHI yakni pasal 101 KHI.

Namun demikian, peneguhan terhadap sahnya anak dalam pasal 101 KHI yang menyebutkan "Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'a@n*" tidak sesuai dengan ketentuan pasal yang menyebutkan sebab terjadinya *li'a@n* yakni Pasal 126 KHI yang menghendaki adanya penyangkalan/ penolakan dari isteri. Disamping itu Pasal 101 KHI tersebut tidak akan mungkin bisa diterapkan sebab adanya ketentuan tentang tata cara *li'a@n* yang diatur dalam pasal 127 KHI.

[24] Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 31-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 127 huruf (c) KHI menyebutkan bahwa tuduhan zina dan atau pengingkaran sahnya anak yang dilakukan oleh suami dengan bersumpah empat kali dan kemudian diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta" adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan adanya sumpah empat kali dari isteri sebagai penolakan atas tuduhan dan atau pengingkaran tersebut diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya jika tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar. Pasal 127 huruf (d) KHI mempertegas apabila tuduhan suami tidak diikuti adanya penolakan dari isteri maka dianggap tidak terjadi *li'a@n*. Sedangkan dari penjelasan Pasal 101 KHI memungkinkan terjadi *li'a@n* meskipun tidak ada penolakan dari isteri.

Setelah memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam dua pasal, yakni Pasal 101 KHI dan Pasal 127 KHI, penulis melihat adanya ketidak pastian hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 101 dan 127 KHI. Pasal 101 KHI tersebut tidak mungkin bisa direalisasikan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal lain terkait tata cara pelaksanaan *li'a@n* yang diatur dalam Pasal 127 KHI. Padahal ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 menyebutkan bahwa "Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun apabila Pasal 101 KHI tentang peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak dengan *li'a@n* tetap dapat diterapkan meskipun isteri tidak menyangkalnya, maka praktek *li'a@n* dalam konteks tersebut bertentangan dengan ketentuan tentang tata cara *li'a@n* yang diatur dalam Pasal 127 KHI.

Dari penjelasan singkat diatas dapat diketahui bahwa dengan berlakunya salah satu pasal, berarti menghilangkan kepastian hukum dari pasal yang lain. Padahal untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.[25] Terlebih ketentuan *li'a@n* dalam Pasal 101 KHI menyangkut masalah pengingkaran anak yang merupakan masalah yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat muslim Indonesia sehingga kejelasan serta kepastian dari hukum yang mengatur masalah pengingkaran anak sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai contoh Andika Kangen Band yang meragukan bahkan kemudian tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh mantan isterinya yang pernah dinikahinya secara sirri adalah anaknya serta pesinetron Garry Iskak yang juga menelantarkan isteri dan mengingkari keabsahan anaknya.

Mengingat KHI merupakan salah satu instrumen hukum yang penting bagi para penegak hukum sekaligus masyarakat pencari keadilan, maka perlu adanya sebuah kepastian hukum tak terkecuali dalam pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan *li'a@n*. Oleh sebab itu penulis menganggap

[25]Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu untuk menggali data serta informasi yang lebih dalam berkaitan dengan *li'a@n* hususnya keterangan yang yang menjelaskan tentang pengingkaran sahnya anak dalam kitab-kitab fikih empat mazhab yang menjadi referensi penyusunan KHI.

Dalam kitab-kitab fikih referensi KHI, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa *li'a@n* hanya bisa terjadi jika ada tuntutan dari isteri yakni seorang isteri mengajukan tuntutan kepada *q{a@di@* (hakim) untuk ditegakkan *h{ad qadhaf* atas suaminya (karena tuduhan zina yang dituduhkan suami kepadanya).[26]Abdulla@h Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Quda@mah al-Hanbali menjelaskan *h{ad qadhaf* tidak perlu ditegakkan kepada suami (yang telah menuduh isterinya berzina), begitu juga suami tidak dituntut untuk melakukan *li'a@n* sampai adanya tuntutan dari isteri yang bersangkutan.[27]

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis memandang perlu dan bertujuan untuk membahas lebih lanjut bagaimana sesungguhnya permasalahan tersebut dan penulis hanya fokus pada *li'a@n* sebagai peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak dalam KHI dan ketentuan yang ada dalam kitab-kitab fikih empat mazhab yang menjadi referensi dalam proses penyusunan KHI itu sendiri.

Untuk itu penulis mencoba menginformasikan hasil penelitiannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **Tinjauan Fikih Empat Mazhab**

---

[26] Abu al-Hasan Ali Bin Abi Bakar, *al-Hida@yah Sharh{ Bida@yah al-Mubtadi Juz 3*, (Karachi: Idarah al-Quran wa al-Ulum al-Islamiyah, 1417), 312.

[27]Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-Hambali, *Al-Mughni@ Li Ibni Quda@mah Juz 8*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap *Li'a@n* Sebagai Peneguhan Atas Pengingkaran Sahnya Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak dengan *li'a@n* dalam pasal 101 KHI.
2. Motivasi lahirnya pasal 101 KHI.
3. Pemahaman para perumus KHI tentang tata cara *li'a@n* dalam pasal 127 KHI.
4. Status anak ketika seorang suami mengingkari sahnya anak tersebut tetapi tidak sampai terjadi *li'a@n* karena tidak ada penolakan dari isteri.
5. Tata cara *li'a@n* sebagai peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak sedangkan isteri tidak menyangkalnya dalam pasal 101 KHI kaitannya dengan pasal 127 huruf (c) dan (d) KHI yang mengharuskan adanya penolakan dari isteri.
6. *Li'a@n* sebagai peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak dalam KHI.
7. Analisis terhadap ketentuan *li'a@n* sebagai peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak dalam KHI berdasarkan kitab-kitab fikih empat mazhab.

Dari identifikasi yang ada dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi permasalahan pada *li'a@n* sebagai peneguhan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengingkaran sahnya anak dalam KHI dan analisis berdasarkan kitab-kitab fikih empat mazhab yang menjadi referensi KHI terhadap *li'a@n* sebagai peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak dalam KHI.

C. Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang telah dibatasi di atas, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan tentang *li'a@n* sebagai peneguhan atas pengingkaran sahnya anak dalam KHI?
2. Bagaimana tinjauan fikih empat mazhab terhadap ketentuan *li'a@n* sebagai peneguhan atas pengingkaran sahnya anak dalam KHI?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa penelitian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu. Dari beberapa literatur yang penulis baca tentang *li'a@n*, penulis menemukan penelitian yang berhubungan dengan *li'a@n*, diantaranya:

1. Penelitian yang membahas tentang ***Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu 'A@bidiyn Tentang Li'a@n Bagi Orang Bisu*** yang telah dilakukan oleh Anisatul 'Inayah mahasiswa Fakultas **Syari'ah** IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2008 yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya menurut Ibnu 'A@bidy@n tidak ada *li'a@n*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi orang bisu. Ini sesuai dengan yang beliau tulis dalam kitabnya yaitu Radd al-Mukhta@r juz V. Ibnu 'A@bidy@n mengatakan syarat-syarat *li'a@n* salah satunya adalah harus bisa berbicara. Karena ketika seseorang yang ber *li'a@n* itu bisu atau tidak dapat berbicara maka tidak ada *li'a@n* dan tidak ada *h{ad*. Karena Ibnu 'A@bidy@n menggolongkan *li'a@n* ke dalam bentuk *shaha@dah* (persaksian), bukan termasuk dalam bentuk *yamy@n* (sumpah). Sehingga orang yang bisu tidak boleh ber*li'a@n* karena orang bisu adalah orang yang kesaksiannya tidak dapat diterima atau bukan orang yang ahli bersaksi.

2. Penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah kedua berkaitan dengan *li'a@n* yang telah penulis baca adalah adalah tesis yang ditulis oleh Aris Andarwati mahasiswa pasca sarjana program studi magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Tesis dengan judul ***Penyangkalan Anak Dengan Li'a@n dan Akibatnya (Studi Kasus Perkara No. 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm.)*** yang ditulis pada tahun 2009 tersebut menjelaskan bahwa seorang mantan suami berhak mengajukan permohonan penyangkalan anak yang lahir dari mantan isterinya, dan dengan dikabulkannnya permohonan penyangkalan anak oleh Pengadilan Agama Semarang maka putuslah hubungan perdata antara anak dan ayahnya, dan anak tersebut hanya menjadi anak dari seorang ibu (nasabnya hanya kepada ibunya bukan ayahnya).
3. Skripsi yang ditulis pada tahun 2008 oleh Atin Rata Sari mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul ***Tinjauan***

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam Tentang Status Anak Yang Lahir Setelah Perceraian Sebab Li'a@n (Analisis Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 Tentang Status Anak Sah). Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", tidak sejalan dengan pengertian anak sah yang terdapat dalam hukum Islam. Karena dalam hukum Islam terdapat pengecualian yaitu walaupun dalam perkawinan yang sah tetapi apabila ayahnya melakukan pengingkaran terhadap anak yang dikandung oleh istri dengan *li'a@n* dan apabila setelah perceraian terjadi, maka anak yang lahir tersebut hanya akan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan kedudukannya jelas menjadi anak yang tidak sah.

Jadi dalam hukum Islam status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'a@n* adalah tidak sah, berbeda dengan pengertian anak sah yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42. Secara implisit dalam ketentuan undang-undang tersebut, status anak yang dilahirkan sebab *li'a@n* tetap disebut sebagai anak yang sah. Hal ini disebabkan karena memang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur permasalahan tentang *li'a@n*. Karena Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diperuntukkan bagi masyarakat indonesia secara umum tanpa membedakan warga negara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam atau warga negara selain agama Islam, sedangkan permasalahan *li'a@n* hanya terdapat dalam hukum Islam.

Beberapa Penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis angkat, kendati masih berada dalam arus yang sama mengenai *li'a@n*. Perbedaan tersebut sangat berkaitan dengan objek penelitian. Objek penelitian peneliti dalam tulisan ini diarahkan kepada *li'a@n* sebagai peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak dalam KHI perspektif empat mazhab.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penenlitian ini adalah:

1. Mengetahui ketentuan tentang *li'a@n* sebagai peneguhan atas pengingkaran sahnya anak dalam KHI.
2. Mengetahui tinjauan fikih empat mazhab terhadap ketentuan *li'a@n* sebagai peneguhan atas pengingkaran sahnya anak dalam KHI.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan khazanah intelektual dan mengembangkan disiplin ilmu berkenaan dengan ketentuan tentang *li'a@n* sebagai peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak dalam KHI dan analisis terhadap *li'a@n* sebagai peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak dalam KHI berdasarkan kitab-kitab fikih empat mazhab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat umum tentang *li'a@n*. Karya tulis yang membahas tentang *li'a@n* ini penting adanya, mengingat sampai saat ini masyarakat di Indonesia husunya masih minim pengetahuan serta pemahaman tentang *li'a@n*, padahal masalah *li'a@n* itu sendiri masih banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Di samping itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ rujukan bagi para penegak hukum Islam di Indonesia dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara dengan menjunjung tinggi Asas Kepastian Hukum.

G. Definisi Operasional

Terdapat beberapa konsep dalam judul penelitian ini yang perlu didefinisikan secara operasional agar tidak menimbulkan kesalah pahaman para pembaca. Konsep-konsep tersebut adalah:

1. *Li'a@n* : Secara bahasa adalah jauh dari nikmat Allah. Secara istilah, *li'a@n* berarti beberapa persaksian yang dikuatkan dengan sejumlah sumpah dari masing-masing suami dan isteri, disertai dengan mengucapkan laknat Allah atau kemarahan Allah, untuk menggantikan hukuman menuduh berzina bagi suami dan menggantikan hukuman berzina bagi isteri[28]

[28] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peneguhan : Penguatan, pengukuhan, penyungguhan.[29]
3. Pengingkaran : Proses, cara, perbuatan mengingkari, tidak mengakui: biasanya dinyatakan dengan kata tidak atau bukan.[30]
4. Kompilasi Hukum Islam : Fikih dalam bahasa Undang-Undang [31] yang memuat kumpulan serta uraian berbagai ketentuan yang terkandung di dalam hukum Islam, pendapat para ahli hukum Islam atau peraturan-peraturan hukumIslam [32] dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.[33]
5. Mazhab: Haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi panutan umat Islam (dikenal dengan empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali).[34]

H. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif karena meletakkan *law in book* sebagai obyeknya.[35]Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.[36]

---

[29] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1470.
[30] Ibid., 555.
[31]Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Kompilasi Hukum Islam, dalam http://www.fshuinsgd.ac.id, diakses pada tanggal 18 November 2014.
[32] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 12.
[33] Ibid., 15.
[34] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Cet. Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 2180.
[35]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 13.
[36] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Data yang dikumpulkan**

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dalam penelitian.[37] Adapun data dalam penelitian ini adalah pasal-pasal dalam KHI yang menjelaskan tentang *li'a@n*. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan dalam Pasal 101 KHI yang menjelaskan *li'a@n* sebagai peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak, dan Pasal 127 KHI tentang tata cara *li'a@n*, meliputi latar belakang perumusannya, motivasi dan tujuan dibentuknya KHI serta dasar lahirnya.

2. **Sumber data**

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder dilihat dari sudut mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier:[38]

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan,[39] dalam hal ini yang digunakan adalah Instruksi Presiden (*Inpres*) berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer

[37] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 34.
[38] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 103.
[39] Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan objek penelitian.[40] Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah:

1) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*;
2) Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI*;
3) Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*;
4) Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam*.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder[41], yang menjadi bahan hukum tersier adalah Kamus Hukum khususnya bidang Hukum dan Politik karya Zainul Bahri serta Ensiklopedi Hukum Islam karya Abdul Aziz Dahlan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumenter, yaitu penelitian yang menggunakan sumber berupa naskah-naskah asli yang mungkin telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan[42] berupa buku, skripsi, artikel baik hard copy ataupun internet yang berkaitan dengan ketentuan dalam KHI yang mengatur masalah *li'a@n*. Setelah data-data terkumpul baru kemudian diolah yang diawali dengan klasifikasi data,

[40] Ibid., 165.
[41] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 13.
[42] Komaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dianalisis secara deskriptif dan selanjutnya digeneralisir menjadi kesimpulan.

4. Metode analisis data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, analisis dengan pola berpikir deduktif.[43] Deduktif yaitu proses pendekatan dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat umum yakni dasar hukum Islam yang menjelaskan tentang *li'a@n*, konsep *li'a@n* serta tata caranya yang ada dalam kitab-kitab fikih empat mazhab yang menjadi referensi penyusunan KHI, lalu aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu ketentuan dalam KHI tentang *li'a@n* sebagai peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam tulisan ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka diperlukan sistematika pembahasan meliputi:

Bab satu pendahuluan, bab ini menjelaskan pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian (mulai dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data sampai metode analisa data) dan sistematika pembahasan.

[43] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, 53.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab dua menjelaskan tentang kerangka konsepsional dari permasalahan yang akan penulis teliti, yang berisi gambaran umum tentang *li'a@n* dari segi pengertian, dasar hukum, sebab terjadinya *li'a@n*, tata cara serta akibat hukum *li'a@n* yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih empat mazhab yang menjadi referensi KHI.

Bab tiga, menjelaskan tentang pengertian KHI, latar belakang lahirnya KHI, metode perumusan KHI, tujuan dan kedudukan KHI, serta menjelaskan tentang *li'a@n* sebagai peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak yang diatur di dalam KHI.

Bab empat, tinjauan fikih empat mazhab terhadap ketentuan *li'a@n* sebagai peneguhan atas pengingkaran sahnya anak yang diatur dalam KHI.

Bab lima, penutup yang memuat kesimpulan penelitian yaitu menjawab rumusan masalah yang disebutkan di awal yang diikuti saran atau masukan kepada akademisi serta praktisi hukum, para pembaca dan peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan tema ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id